



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
RI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
PENGUATAN SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W.18.HH.04.02-5263

Nomor : B-100.3.7.1/330/Kesam

Pada hari ini Senin, Tanggal Empat Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (04-09-2023) bertempat di Sangatta, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. DULYONO., S.H., M.H.** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Letjend MT. Haryono No. 38 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Kalimantan Timur, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KESATU**"; dan
- II. AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821.2/043/BKPP-MUT/I/2023, Tanggal 27 Januari 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jalan Parkir Utara, Kawasan Perkantoran Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Gedung Serba Guna (GSG) Lantai II Ruang Garu, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama disebut "**PIHAK KEDUA**";

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**", kedua belah pihak dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|----------------------|----------------------|
| <i>h</i> | <i>X</i> |

Menimbang :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah yang mempunyai tugas menyelenggarakan Kerja Sama dalam bidang pelayanan, perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pihak yang mempunyai tugas melaksanakan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama ini dimaksudkan untuk saling mendukung sinergitas kedua belah pihak dalam upaya peningkatan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengadakan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yaitu usaha bersama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Peraturan Bersama Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
13. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| <i>ku</i> | <i>X</i> |

14. Kesepakatan Bersama (*Mutual Agreement*) antara Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kalimantan Timur Nomor : B-100.3.7.1/269/Kesam dan Nomor : W.18.HH.04.02-5266 tentang Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menetapkan Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Membangun kerja sama yang produktif, efektif dan sinergis antara **PARA PIHAK** dalam mewujudkan pemajuan di bidang pelayanan, perlindungan, dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan Kerja Sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan kapasitas kedua belah pihak melalui kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Kajian kebijakan Pemerintah dalam upaya peningkatan Permohonan Pendaftaran/Pencatatan Kekayaan Intelektual Personal maupun Komunal.

Pasal 2
OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah Penguatan Sentra Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini mencakup :

- (1) Menyebarkan Informasi, Sosialisasi dan Bintek di bidang Kekayaan Intelektual;
- (2) Melakukan pertukaran data, informasi dan publikasi tentang Kekayaan Intelektual;
- (3) Adanya pendampingan tentang tata cara pendaftaran kekayaan intelektual dalam rangka penguatan Sentra Kekayaan Intelektual.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, yaitu:
 - a. Memperoleh dukungan/bantuan untuk memperoleh data dan dokumen yang terkait dengan kegiatan perlindungan kekayaan yang dilaksanakan;
 - b. Memperoleh pembayaran sehubungan pelaksanaan kegiatan perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|-------------------------|-------------------------|
| | |



- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, yaitu:
- Memperoleh hasil kegiatan kelitbangan yang baik dan berkualitas;
 - Mempergunakan dan mempublikasikan hasil kegiatan kelitbangan;
 - Memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
- Menjadi mitra menyelenggarakan kegiatan perlindungan kekayaan intelektual bagi **PIHAK KESATU**;
 - Melaksanakan perlindungan kekayaan intelektual yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
 - Membuat rencana kegiatan bersama;
 - Menyediakan tenaga ahli sesuai bidang ilmu yang diperlukan oleh **PIHAK KESATU**;
 - Melakukan pengumpulan data dan analisis data; dan
 - Menyusun laporan dan melakukan perbaikan sesuai masukan saat diskusi/seminar;
 - Melakukan perlindungan kekayaan intelektual yang di usulkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
- Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual;
 - Membantu **PIHAK KEDUA** untuk memperoleh data dan dokumen yang diperlukan;
 - Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan dalam rangkaian pelaksanaan perlindungan kekayaan intelektual;
 - Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi kerja sama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dan rancangan perpanjangan diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian ini;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya masa berlaku Perjanjian ini;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--|--|
|  |  |

Pasal 7
KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, pengiriman atau penyampaian dokumen, instruksi, perintah dan komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Perjanjian ini dianggap benar jika dialamatkan kepada alamat masing-masing "**PIHAK**" sebagaimana tercantum dalam identitas "**PARA PIHAK**" pada lembar pertama Perjanjian ini;

KANTOR WILAYAH DAN HAK ASASI MANUSIA KALIMANTAN TIMUR

Ditujukan kepada : Dr. DULYONO., S.H., M.H.
Alamat : Kantor Wilayah Kemenkumham RI Kalimantan Timur,
Jalan MT.Haryono No.38, Samarinda Ulu
No. Telpon : 0821-1097-2335
E-mail : kanwilkaltim@kemenkumham.go.id

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

Ditujukan kepada : AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.
Alamat : Jl. Parkir Utara, Kawasan Perkantoran Pusat
Pemerintahan Bukit Pelangi, Gedung Serba Guna (GSG)
Lantai II Ruang Garu
No. Telpon : 0812-5024-6866
E-Mail : balitbang@kutaitimurkab.go.id

- (2) Semua pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagaimana dimaksud pada identitas **PARA PIHAK** yang dikirim secara langsung dengan bukti tanda terima dan/atau melalui faksimili dan/atau cara lain dengan bukti tanda pengiriman;
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat dimaksud tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimnya surat atau pemberitahuan itu ke alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada pihak yang menerima pemberitahuan.

Pasal 8
FORCE MAJEURE

- (1) Peristiwa yang digolongkan *Force Majeure* adalah antara lain sebagai berikut : adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, petir, hujan terus menerus, sabotase, revolusi pemberontakan , huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang perekonomian dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--------------|-------------|
|h..... |X..... |

berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir;

- (3) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atas kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (4) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini;
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 9 EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kinerja;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) di atas merupakan masukan guna mencapai hasil kinerja yang optimal bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan;
- (3) Mengenai Nota Kesepakatan ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Kutai Timur.

Pasal 11 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (*adendum*) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12 PENGAKHIRAN

- (1) Masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) Ayat (3) telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|----------------------|----------------------|
| <i>B</i> | <i>X</i> |


- (2) Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- (3) Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional;
- (4) Perjanjian ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini tidak mungkin untuk dilaksanakan;
- (5) Salah satu **PIHAK** dapat menyatakan kerja sama dalam Perjanjian ini diakhiri apabila **PIHAK** lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya, melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari **PIHAK** yang dirugikan. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian tersebut, Hal ini merupakan tambahan dari upaya-upaya lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK** yang bersangkutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



AJI WIJAYA EFFENDIE, S.Hut.

PIHAK KESATU,



Dr. DULYONO., S.H., M.H.

| PROSES PARAF | | | | |
|--------------|------------|----------------------|---|-------|
| NO | TANGGAL | NAMA | JABATAN | PARAF |
| 1. | 04/05 2023 | Sofyan, S.Sos.,M.H. | Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur | + |
| 2. | 04/05 2023 | Jarnoko, S.T, M.M. | Sekretaris BRIDA | H |
| 3. | 04/05 2023 | Dr.Dulyono,S.H.,M.H. | Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur | f |
| 4. | 04/05 2023 | Munaji, S.H. | Kepala Program dan Humas Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur | R |

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|----------------|----------------|
| | |